

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Interaksi bisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Dalam dunia usaha, setiap kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa pemenuhan barang, penyediaan jasa, maupun pelayanan produk lainnya. Dalam setiap transaksi yang terjadi adanya dua pihak yang terlibat yaitu pelaku usaha dan konsumen. Transaksi juga dapat diartikan yang dimana merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang maupun organisasi yang memiliki potensi untuk mengubah jumlah uang ataupun barang yang dimilikinya.¹ Pelaku usaha adalah individu atau badan hukum yang memproduksi, menawarkan, atau menjual barang atau jasa kepada masyarakat. Sementara itu, konsumen adalah seseorang maupun sekelompok orang yang menggunakan barang atau suatu jasa untuk dipergunakan diri sendiri, keluarga, masyarakat, ataupun makhluk lain namun bukan untuk diperjualbelikan.² Meskipun demikian, tidak jarang dalam interaksi tersebut timbul masalah atau sengketa, terutama ketika konsumen merasa hak-haknya tidak dipenuhi sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan dan menciptakan keadilan dalam setiap transaksi, dibutuhkan suatu sistem yang dapat menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di antara kedua pihak tersebut.

¹ Yanuardin, *Sistem Transaksi dan Keuangan*, ed. oleh Andri Nurwandri, 1 ed. (Bandung: Widina Media Utama, 2024).

² Andrian et al., *Perilaku Konsumen*, ed. oleh Risman Iye dan Eka Deviany, 1 ed. (Malang: Rena Cipta Mandiri, 2022).

Seiring dengan perkembangan tersebut, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen”), yang memberikan landasan hukum untuk mengatur penyelesaian sengketa secara lebih formal dan sistematis. UU Perlindungan Konsumen lahir sebagai wujud nyata dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menekankan pentingnya perekonomian yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan keadilan sosial.³ Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen, Indonesia berupaya menciptakan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen melalui kebijakan yang adil, transparan, dan efektif. Dalam konteks ini, UU Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur tentang hak-hak konsumen, tetapi juga tentang bagaimana menyelesaikan sengketa yang muncul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Secara substansial, UU Perlindungan Konsumen membahas berbagai hal terkait hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan prosedur penyelesaian sengketa. UU ini bertujuan sebagai suatu upayan perlindungan untuk menciptakan suatu perasaan keamanan dalam seseorang atau sekelompok orang (konsumen) memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴ Salah satu aspek penting yang diatur oleh UU Perlindungan Konsumen adalah mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang menjadi bagian dari upaya negara untuk mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang komprehensif. Dalam hal ini, UU Perlindungan konsumen ini juga mengatur mengenai hak dan juga kewajiban

³ Tri Setiady dan Suhaendi Salidja, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Law As An Allocative System,” *Jurnal Yustitia*, n.d., 57–81.

⁴ Sutan Pinayungan Siregar, “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai dengan Ketentuan Undang - undang Perlindungan Konsumen,” *of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024): 229.

yang dimiliki atau dibebankan pada konsumen, tanggung jawab yang dibebankan pada pelaku usaha juga dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi.⁵

Dalam rangka mewujudkan berbagai tujuan tersebut, UU Perlindungan Konsumen mengimplementasikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“selanjutnya disebut BPSK”). BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibentuk di setiap daerah tingkat II (kabupaten/kota) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 49 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Pembentukan BPSK ini bertujuan untuk memberikan ruang penyelesaian bagi konsumen dalam menyelesaikan permasalahan / sengketa yang terjadi agar lebih cepat, mudah dan terjangkau. Juga keberadaan BPSK uini menjadi salah satu pembentukan yang diharapkan nantinya menjadi pemerataan keadilan, yang khususnya konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, dikarenakan juga permasalahan konsumen dan pelaku usaha cenderung memiliki nominal yang kecil oleh karena itu konsumen jarang untuk mengajukan permasalahannya atau sengketa tersebut kepada pengadilan karena perbandingan antara biaya perkara tidak sebanding dengan kerugiannya.⁶ Keberadaan BPSK merupakan upaya negara untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen sekaligus memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.⁷

⁵ Mohd. Yusuf Daeng M, Siti Yulia Makkininnawa, dan Fadly Daeng Yusuf, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1 ed. (Pekanbaru: Taman Karya Anggota IKAPI, 2024).

⁶ Arman Tjoneng, Christin Septina, dan Rizsal Epani, “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Memutus Perkara Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Perkara PT. Candratex dan PT. Asian Cutton dengan BPJS Cabang Soreang),” *Majalah Hukum Nasional*, no. 2 (2019): 90.

⁷ Rida Ista Sitepu dan Hanamuhamad, “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 7–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79>.

Lebih lanjut, pembentukan BPSK juga diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang mengatur struktur dan fungsi BPSK. BPSK diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga yang independen dalam menyelesaikan sengketa, sehingga putusan yang dikeluarkan memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen. Meskipun demikian, walaupun putusan yang dikeluarkan oleh BPSK bersifat final dan mengikat, tetapi apabila mengacu pada ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, sejatinya memungkinkan pihak yang tidak puas dengan putusan BPSK untuk mengajukan keberatan ke pengadilan. Adapun juga dalam pasal 56 ayat (2) ditentukan, para pihak bisa mengajukan keberatan pada pengadilan negeri paling lama maksimal 14 hari kerja sejak telah menerima pemberitahuan putusan BPSK dan juga putusan pada putusan pengadilan negeri tersebut bisa diajukan kasasi kepada tingkat pengadilan Mahkamah Agung RI.⁸ Ketentuan ini menunjukkan jika adanya kesempatan dan juga ruang bagi pihak yang merasa keberatan terhadap putusan yang telah dikeluarkan di tingkat pengadilan sebelumnya.

Meskipun BPSK berperan penting sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen, tetapi implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Salah satu tantangan utama adalah adanya celah hukum yang memungkinkan keputusan BPSK dipertanyakan kembali melalui pengadilan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas serta kepastian hukum dari

⁸ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. oleh Hojot Marluga, 1 ed. (Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2021).

keputusan yang seharusnya final dan mengikat.⁹ Dalam praktiknya, terbukanya kemungkinan untuk mengajukan keberatan ke pengadilan berpotensi menghambat tujuan utama BPSK, yaitu memberikan penyelesaian yang cepat, efisien, dan menguntungkan bagi konsumen. Dengan demikian, meskipun BPSK telah memiliki dasar hukum yang kuat, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa konsumen berjalan dengan lebih efektif dan tanpa hambatan.

Keadaan tersebut tercermin dalam kasus pada Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb yang melibatkan PT PLN (Persero) yang berkedudukan sebagai pelaku usaha dengan Sdr. Bambang Syamsuzar Oyong selaku konsumen yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, meskipun pada awalnya sengketa terkait konsumen tersebut telah diselesaikan melalui BPSK dengan putusan yang menyebutkan bahwasanya Sdr. Bambang tidak perlu membayar tagihan susulan sebesar Rp. 33.325.249,- karena surat tagihan yang diberikan oleh PT PLN dinyatakan tidak sah. Selain itu, BPSK juga memerintahkan Petugas PT. Persero PLN Unit Layanan Pelanggan Banjarbaru untuk tidak memutus aliran listrik rumah milik Pengadu ataupun melakukan pembongkaran rampung terhadap kWh meter.

Namun, dalam keberjalanannya PT PLN justru menggugat putusan BPSK ke Pengadilan Negeri Banjarbaru agar putusan BPSK itu dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku. Meskipun pada tingkat pertama permohonan keberatan dari PT PLN ditolak oleh majelis hakim, tetapi dalam keberjalanannya melalui upaya hukum kasasi yang tercermin dalam Putusan Nomor 80K/Pdt.Sus-

⁹ Arif Rahman, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, Juni 2018, 21–42.

BPSK/2024 permohonan keberatan dari PT PLN kemudian dikabulkan oleh majelis hakim. Dari adanya kedua upaya hukum keberatan tersebut, timbul suatu permasalahan berkaitan dengan bagaimana pertimbangan hakim dalam melihat kesesuaian alat bukti yang dipergunakan oleh para pihak yang bersengketa.

Apabila mengacu dalam proses pembuktian dari para pihak yang bersengketa, terdapat perbedaan penafsiran hakim terhadap terjadi atau tidaknya sebuah pelanggaran melalui dipertimbangkannya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Dalam hal ini, majelis hakim di tingkat pertama menyatakan bahwasanya berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, sejatinya tidak dapat dibuktikan telah terjadinya pelanggaran oleh konsumen terhadap pemakaian listrik. Namun, di tingkat kasasi, majelis hakim berpendapat bahwasanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang digunakan sebagai alat bukti oleh PT PLN adalah sah sehingga konsumen perlu dikenakan sanksi berupa tagihan susulan, pemutusan sementara dan/atau pembongkaran rampung.

Perbedaan pertimbangan dari majelis hakim tersebut menjadi masalah utama dalam sengketa konsumen yang terjadi. Dalam hal ini, terdapat sebuah pertanyaan yang muncul, yaitu mengenai konsistensi dan keterbukaan pertimbangan hukum hakim dalam menilai keabsahan alat bukti yang digunakan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, penting untuk menganalisis bagaimana hakim di tingkat kasasi lebih menekankan aspek legalitas formal dari alat bukti tersebut, sementara hakim di tingkat pertama lebih memperhatikan aspek substansial, yaitu apakah alat bukti tersebut benar-benar mencerminkan pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen.

Berdasarkan keadaan dan uraian permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan berfokus pada analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menentukan keabsahan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dalam sengketa konsumen antara PT PLN (Persero) ULP Banjarbaru dan konsumen. Dengan menggunakan studi kasus pada Putusan Nomor 80K/Pdt.Sus-BPSK/2024, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum perdata, khususnya dalam konteks sengketa konsumen, serta untuk mengevaluasi sejauh mana keberlanjutan keputusan hukum yang diambil dalam proses kasasi berakar pada asas keadilan dan perlindungan konsumen, yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim atas Alat Bukti Berita Acara P2TL dalam Sengketa Konsumen dan PT. PLN (Persero) ULP Banjarbaru (Studi Putusan Nomor 80K/Pdt.Sus-BPSK/2024)”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan keadaan sebagaimana diuraikan dalam bagian latar belakang pada skripsi ini, maka dapat dirumuskan permasalahan utama untuk selanjutnya akan dibahas, sebagai berikut:

Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam menentukan alat bukti berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dalam sengketa konsumen dan PT. PLN (Persero) ULP Banjarbaru (Studi Putusan Nomor 80K/Pdt.Sus-BPSK/2024) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini apabila dikaitkan dengan berbagai urgensi yang telah diuraikan sebelumnya, adalah sebagai berikut:

Mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam menentukan alat bukti berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dalam sengketa konsumen dan PT. PLN (Persero) ULP Banjarbaru (Studi Putusan Nomor 80K/Pdt.Sus-BPSK/2024).

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis maupun secara keilmuan yang diharapkan dapat berguna kedepannya, antara lain sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata yang berkaitan dengan keabsahan alat bukti dalam sengketa konsumen, khususnya di sektor kelistrikan.
- 2) Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan akademis mengenai implementasi dan evaluasi penggunaan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian sengketa antara PT PLN dan pelanggan, serta relevansinya dalam sistem hukum Indonesia.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai peran hakim dalam menilai dan memverifikasi alat bukti, terutama yang

berkaitan dengan sengketa tagihan listrik dalam kerangka hukum perlindungan konsumen Indonesia.

b) Manfaat Praktis

- 1) Bagi praktisi hukum, seperti hakim dan advokat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam menganalisis dan menilai keabsahan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik sebagai alat bukti dalam sengketa konsumen di bidang kelistrikan. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana alat bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.
- 2) Bagi PT PLN (Persero) selaku pelaku usaha, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengevaluasi prosedur internal dalam mengumpulkan, menyusun, dan memverifikasi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik sebagai alat bukti yang sah.
- 3) Bagi konsumen, penelitian ini memberikan informasi mengenai hak-hak mereka dalam sengketa dengan penyedia layanan ketenagalistrikan, serta dapat meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana alat bukti yang diajukan oleh PT PLN akan diuji di pengadilan.
- 4) Bagi pembuat kebijakan atau regulator, hasil penelitian ini dapat memberikan acuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih jelas mengenai penggunaan alat bukti dalam sengketa terkait sektor kelistrikan, guna memastikan terciptanya perlindungan konsumen yang lebih baik serta kepastian hukum yang adil bagi semua pihak terkait.

1.5 Keaslian

Proposal ini akan menyajikan beberapa kajian mengenai penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan untuk menegaskan orisinalitas dari penelitian ini. Dalam proposal ini menyertakan berbagai studi terdahulu, baik berupa skripsi maupun tesis sebagai pembanding dalam tinjauan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti:

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/Pdt.Sus-Bpsk/2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak	1. Alasan-alasan hukum dalam putusan Mahkamah Agung tentang penyelesaian sengketa tanpa persetujuan salah satu pihak? 2. Putusan Hakim Mahkamah Agung telah mencapai tujuan hukum yaitu mencukupi asas keadilan, kepastian dan asas kemanfaatan hukum dalam sengketa konsumen?	Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung sebagai <i>judex jurist</i> untuk mengoreksi kesalahan hukum pada pengadilan tingkat pertama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh BPSK dalam	Perbedaan utama antara penelitian yang diusulkan dan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian dan pendekatan analitis yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih menyoroti masalah perlindungan konsumen terkait kesalahan prosedural yang dilakukan oleh BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen. Penelitian tersebut menilai bahwa BPSK tidak mengikuti aturan yang mengharuskan

			prosedur penyelesaian sengketa konsumen. BPSK seharusnya menyelesaikan sengketa dengan persetujuan kedua belah pihak melalui arbitrase, namun proses yang dilakukan justru bertahap dan tidak sesuai aturan. Hal ini berdampak pada pemenuhan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi alasan hukum putusan tersebut dan dampaknya terhadap prinsip-prinsip hukum. Diharapkan, majelis hakim lebih cermat dalam menilai regulasi yang ada dan menggali lebih dalam nilai keadilan dalam putusannya, serta agar sosialisasi kewenangan BPSK dilakukan untuk	persetujuan kedua belah pihak dalam arbitrase, dan mengkritisi penerapan hukum yang tidak tepat. Sementara itu, penelitian yang diusulkan berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan keabsahan alat bukti berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dalam sengketa konsumen antara PT. PLN dan konsumen. Penelitian ini tidak hanya mengkaji putusan pada tingkat pertama, tetapi juga mengevaluasi konsistensi keputusan pada tingkat kasasi, serta bagaimana keputusan hukum tersebut berakar pada asas keadilan dan perlindungan konsumen.
--	--	--	---	---

			menghindari penafsiran yang berbeda.	
2.	Penyelesaian Sengketa Antara PT. PLN Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pelanggaran Listrik di Bukittinggi (Studi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bukittinggi)	1. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen antara PT. PLN terhadap konsumen yang melakukan pelanggaran listrik di bukittinggi (studi di badan penyelesaian sengketa konsumen bukittinggi)? 2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh badan penyelesaian konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan kasus tersebut?	Isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara PT. PLN dan konsumen yang diduga melakukan pelanggaran listrik di Bukittinggi, khususnya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka terkait penggunaan listrik, serta prosedur hukum yang berlaku ketika terjadi dugaan pelanggaran, seperti pemutusan meteran oleh PT. PLN. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi yang bertujuan untuk mencapai	Perbedaan antara tugas akhir yang diusulkan saat ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus analisis dan pendekatan penyelesaian sengketa yang diangkat. Penelitian yang diusulkan berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan keabsahan alat bukti dalam sengketa konsumen antara PT. PLN dan pelanggan, khususnya terkait dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Penelitian ini menyoroti adanya perbedaan dalam interpretasi alat bukti antara hakim di tingkat pertama dan tingkat kasasi, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen. Sementara itu,

			kesepakatan antara pihak PT. PLN dan konsumen.	penelitian terdahulu lebih mengarah pada mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dengan menekankan pada pentingnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajiban mereka serta transparansi informasi dalam proses mediasi.
3.	Penyelesaian Sengketa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (PPTL) pada PLN Persero Unit Pelanggan Daya	1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (PPTL) Antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan Di Kota Makassar? 2. Apa saja Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Sengketa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (PPTL) Antara PT. PLN	Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara PT. PLN (Persero) dan pelanggan mengenai penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) di Kota Makassar. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa penyelesaian sengketa tersebut masih dianggap kurang efektif, yang mencerminkan adanya permasalahan dalam implementasi regulasi	Perbedaan antara tugas akhir yang diusulkan dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis sengketa terkait penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL). Penelitian terdahulu menyoroti efektivitas penyelesaian sengketa PPTL antara PT. PLN (Persero) dan pelanggan di Kota Makassar, dengan mengidentifikasi faktor-

		(Persero) dengan Pelanggan?	serta prosedur hukum terkait PPTL. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa ini mencakup regulasi atau substansi hukum yang berlaku, struktur hukum, sarana pendukung, serta budaya hukum masyarakat dan kondisi ekonomi yang ada. Isu utama yang diangkat adalah bagaimana budaya hukum masyarakat dan situasi ekonomi pelanggan sangat mempengaruhi timbulnya sengketa, terutama terkait pemahaman masyarakat terhadap kewajiban hukum dalam penggunaan tenaga listrik.	faktor seperti regulasi, struktur hukum, budaya hukum, serta kondisi ekonomi yang mempengaruhi sengketa tersebut. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek sosial dan ekonomi yang mendasari sengketa, serta efektivitas prosedur hukum yang ada. Sebaliknya, tugas akhir yang diusulkan berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan keabsahan alat bukti, khususnya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dalam konteks sengketa yang melibatkan PT. PLN dan konsumen. Penelitian ini lebih mendalam dalam menganalisis keputusan hukum, terutama terkait dengan inkonsistensi pertimbangan hukum antara tingkat pertama dan kasasi, serta implikasi
--	--	------------------------------------	---	--

				terhadap keadilan dan perlindungan konsumen.
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mengkaji hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Jenis penelitian ini berfokus pada sistem norma hukum yang beberapa diantaranya kaidah atau aturan hukum yang dimana berkaitan dengan suatu bangunan sistem yang mana suatu peristiwa hukum. Fokus konsepnya konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan).¹⁰ Dalam penelitian ini, menelusuri berbagai sumber hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tentang hak-hak konsumen dan prosedur penyelesaian sengketa, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan, baik pada tingkat BPSK maupun pengadilan negeri, untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait keabsahan alat bukti, khususnya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang digunakan oleh PT PLN dalam sengketa dengan konsumen. Dalam konteks ini, penelitian hukum normatif berusaha untuk mengkaji sistematika hukum, yaitu bagaimana ketentuan hukum terkait sengketa konsumen diatur dan diterapkan dalam peraturan yang ada, serta apakah

¹⁰ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

sistem hukum yang berlaku sudah terkoordinasi dengan baik dalam memberi perlindungan kepada konsumen.

1.6.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, menggunakan satu metode pendekatan untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang bertujuan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan terkait, dengan fokus pada aspek legalitas pembuktian serta prosedur penyelesaian sengketa konsumen. Dalam hal ini, peneliti juga mengkaji ketentuan mengenai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, yang menjadi salah satu alat bukti utama dalam sengketa antara PT PLN dan konsumen.

1.6.3. Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan relevan dengan topik yang dibahas, yaitu hukum perlindungan konsumen. Beberapa contoh bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- b) Bahan hukum sekunder memberikan interpretasi atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber ini meliputi buku hukum, artikel-artikel hukum, jurnal hukum, dan skripsi/tesis yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder ini sangat berguna untuk mendalami konsep-konsep hukum dan memberikan perspektif tambahan mengenai masalah hukum yang diteliti.
- c) Bahan hukum tersier, yang berfungsi untuk memudahkan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang memberikan definisi dan penjelasan mengenai istilah-istilah hukum yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis preskriptif. Analisis perskriptif ini sendiri juga merupakan penelitian yang mana memiliki tujuan untuk memberi gambaran secara

fakta juga merumuskan suatu masalah sesuai dengan keadaan.¹¹ Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau solusi terhadap fenomena hukum yang terjadi berdasarkan pemahaman dan evaluasi terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam penelitian. Metode analisis preskriptif fokusnya pada upaya untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi masalah hukum yang ada, dengan mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku dan potensi dampak dari rekomendasi tersebut.

Analisis preskriptif dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan atau mengevaluasi fenomena hukum, namun juga memiliki tujuan mendapatkan saran – saran atas apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu.¹² Seperti, bagaimana seharusnya suatu tindakan atau kebijakan hukum diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dengan pendekatan ini, penelitian ini akan menyajikan panduan atau rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam konteks hukum yang lebih luas, serta memberikan penafsiran terhadap hubungan antara fakta hukum dan norma hukum yang berlaku untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan.

Preskriptif disini juga merupakan suatu proses yang menggunakan data untuk menentukan langkah atau tindakan yang optimal.¹³ Melibatkan interpretasi terhadap berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-

¹¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Muhammad Tajuddin, 1 ed. (Yogyakarta: Publika Global Mdia, 2024).

¹² Dp Sukma, "Metode Penelitian," *Rineka Cipta*, 2019, 194.

¹³ Catherine Cote, "Analitik, Analisis Bisnis, Dasar - dasar bisnis," in *Harvard Business School Online*, 2021.

buku hukum, serta jurnal hukum yang relevan. Peneliti akan menggali makna yang terkandung dalam setiap peraturan dan doktrin untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti, yaitu mengenai implementasi hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana peraturan hukum yang ada berfungsi dan diterapkan dalam praktik, serta mengidentifikasi potensi hambatan atau ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasinya.

Dengan pendekatan preskriptif yang dilakukan, maka penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang isu hukum yang diteliti, dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penerapan hukum perlindungan di Indonesia.